

**PRAKTEK ISTISHNA' DALAM USAHA PERCETAKAN
DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.Esy)**



OLEH

RISNAIDA

NIM:10925007784

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1434 H/2013 M**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: PRAKTEK *ISTISHNA'* DALAM USAHA PERCETAKAN DIKECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.

Istishna' merupakan transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran bisa dengan cara dimuka, cicilan dan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan untuk penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebiasaan para pemilik usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam menerapkan sistem perdagangan dengan cara pesanan. Lokasi penelitian ini ialah seluruh percetakan yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek *Istishna'* dalam usaha percetakan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 87 orang yaitu terdiri dari 34 pemilik usaha percetakan dan 53 karyawan usaha percetakan. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu hanya pemilik percetakan saja dengan jumlah 34 orang.

Berdasarkan penelitian praktek jual beli *Istishna'* pada usaha percetakan di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam, maka praktek yang telah berjalan selama ini sudah sesuai dengan prinsip syatri'ah Islam yaitukriteria barang, jumlah barang, ukuran, warna, uang muka yang diberikan, serta waktu penyerahan barang telah disepakati pada saat akad. Namun ada bebeapa hal yang belum sesuai dengan akad atau kesepakatan seperti keterlambatan dalam penyelesaian barang, perubahan harga setelah kesepakatan,

konsumen tidak mengambil barang pesanannya, dan konsumen pernah komplain dengan barang pesanannya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil Alamin, puji syukur atas rahmat, taufik dan hidayah Nya yang senantiasa mencurahkan kasih dan sayang-nya serta petunjuknya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan *allahumma soli Ala Syaidina Muhammad Wa'ala Ali Syaidina Muhammad.*

Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Judul **“Praktek *Istishna*’ Dalam Usaha Percetakan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**.

Dalam penulisan sekripsi ini tidak terlepas dari motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Abdul Azam Padang dan ibunda Renda Mardiana tersayang yang senantiasa mendo'akan penulis dan membantu penulis melalui motivasi dan materi yang tidak dapat dihitng lagi demi meraih keberhasilan penulis. Bapak Prof. Dr. HM. Nazir Karim, MA selaku Rektor UIN Suska Riau Beserta Pembantu Rektor.
2. Bapak DR. H. Akbarizan, M.A, M.Pd selaku dekan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum beserta Bapak Ibu Pembantu Dekan.
3. Bapak Mawardi S. Ag, M.Si selaku penasehat akademis dan Ketua Jurusan Ekonomi Islam.

4. Bapak DRS. Johari, MA, selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku sekretaris jurusan Ekonomi Islam.
6. Seluruh dosen dan karyawan/ti UIN Suska khususnya fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
7. Seluruh Pemilik dan karyawan usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang telah bersedia untuk memberikan waktu kepada penulis untuk meneliti usaha ini.
8. Selanjutnya buat kakanda yang penulis banggakan dan sayangi: kakanda Desi Purnama Sari, Rasma Yani Padang, dan Mustakim Suryati serta adik-adik ku tersayang Samiarta Padang, Siti Roma Ito dan Raja Onggang Padang serta keluarga besar, teman-teman dan semua yang menyayangiku yang selalu membantu mengajari, mensupport dan mendo'akan penulis.

Semoga Allah membalas amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kelancaran dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Robbal 'Alamin.

Pekanbaru, 24 April 2013

Penulis,

Risnaida
NIM. 10925007784

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 8

E. Metode Penelitian..... 9

F. Sistematika Penulisan..... 12

BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Kondisi Geografi dan Demografi Wilayah Kecamatan Tampan

1. Letak Geografi Kecamatan Tampan..... 14

2. Demografi Kecamatan Tampan 15

3. Pendidikan 17

4. Agama 18

5. Ekonomi Masyarakat 19

6. Sosial Budaya dan Adat Istiadat 20

B. PROFIL USAHA PERCETAKAN DI KECAMATAN

TAMPAN KOTA PEKANBARU 14

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI ISTISHNA'

A. Pengertian Jual Beli *Istishna'*..... 21

B. Dasar Hukum Jual Beli *Istishna'* 25

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli *Istishna'* 28

D. Macam-Macam Jual Beli 29

E. Harga Dalam *Istishna'* 32

| | |
|--|----|
| F. Sanksi Penundaan Dalam Pemenuhan Kewajiban..... | 33 |
|--|----|

BAB IV PRAKTEK ISTISHNA' DALAM USAHA PERCETAKAN DIKECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

| | |
|--|----|
| A. Pelaksanaan Jual Beli Pesanan (<i>Bai' Al-istishna'</i>) Dalam Usaha Percetakan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru..... | 36 |
| B. Kendala-Kendala Dan Faktor Pendukung Praktek Istishna' Dalam Usaha Percetakan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru..... | 41 |
| C. Pandangan Islam Terhadap Praktek Jual Beli <i>Istishna'</i> Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru..... | 52 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 57 |
| B. Saran..... | 58 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------------|---|----|
| TABEL : II. 1 | Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan | 16 |
| TABEL: II. 2 | Jumlah Penduduk Menurut Rumah Tangga dan Jenis Kelamin | 16 |
| TABEL: II. 3 | Jumlah Sarana Pendidikan..... | 17 |
| TABEL: II. 4 | Jumlah Pemeluk Agama..... | 18 |
| TABEL: II. 5 | Jumlah Tempat Ibadah | 19 |
| TABEL: II. 6 | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan | 19 |
| TABEL: II. 7 | Sosial Budaya dan Adat Istiadat..... | 20 |
| TABEL: II. 8 | Nama – Nama Usaha Percetakan Yang Ada Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. | |
| TABEL: IV. 1 | Tanggapan Responden Mengenai Sistem Atau Syarat Pemesanan Barang Dalam Transaksi <i>Bai' Al Istishna'</i> Pada Usaha Percetakan | 37 |
| TABEL: IV. 2 | Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Akad Pada Usaha Percetakan | 38 |
| TABEL: IV. 3 | Tanggapan Responden Mengenai Konsumen Dalam Memesan Selalau Memberikan Uang Muka Atau Tidak..... | 39 |
| TABEL: IV. 4 | Tanggapan Responden Mengenai Sistem Pembayaran Yang Sering Dilakukan Dalam Usaha Percetakan | 40 |
| TABEL: IV. 5 | Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Barang Yang Dihasilkan Dari Usaha Percetakan Di Kecamatan Tampan..... | 42 |
| TABEL: IV. 6 | Tanggapan Responden Mengenai Harga Yang Ditawarkan Apakah Terjangkau Atau Tidak Oleh Masyarakat | 43 |
| TABEL: IV. 7 | Tanggapan Responden Mengenai Permodalan Yang Dimiliki Untuk Menjalankan Usaha Percetakan Di Kecamatan Tampan | 44 |

| | | |
|---------------|--|----|
| TABEL: IV. 8 | Tanggapan Responden Mengenai Apakah Karyawan Yang Ada Pada Usaha Percetakan Bisa Diandalkan | 44 |
| TABEL: IV. 9 | Tanggapan Responden Mengenai Konsumen Apakah Pernah Komplain Dengan Barang Pesanannya | 46 |
| TABEL: IV. 10 | Tanggapan Responden Mengenai Pernah Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyelesaian Barang Pesanan | 47 |
| TABEL: IV. 11 | Tanggapan Responden Mengenai Perubahan Harga Pesanan Setelah Kesepakatan Dilakukan | 48 |
| TABEL: IV. 12 | Tanggapan Responden Mengenai Keterlambatan Pembayaran Oleh Konsumen | 49 |
| TABEL: IV. 13 | Tanggapan Responden Mengenai Siapa Yang Akan Menanggung Jika Terjadi Salah Cetak Pada Barang Pesanannya..... | 50 |
| TABEL: IV. 14 | Tanggapan Responden Mengenai Konsumen Tidak mengambil Barang Pesanannya | 14 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan Ketuhanan dan Etika. Ia terpancar dari etika yang Islamiah. Islam sengaja diturunkan oleh Allah Swt untuk seluruh umat manusia. Sehingga Ekonomi Islam akan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tetapi hal ini bukanlah sebagai tujuan akhir, sebagaimana dalam sistem ekonomi yang lain. Ekonomi islam bertitik tolak dari Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga (*Allah Kaghoyatul Ghoyyah*). Penampakan yang sangat mencolok dari Ekonomi Islam adalah bagaimana proses distribusi kekayaan dan kepemilikan serta cara melakukan transaksi terhadap kekayaan tersebut dan berbagai hal kegiatan ekonomi diliputi perasaan atas setiap perilaku kegiatan ekonomi bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah (*muraqabatullah*) dan senantiasa bersama Allah (*ma iyatullah*). Dan sikap ini akan muncul dari keimanan seseorang pada sang Khaliq¹.

Ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi diantara orang-orang. Disini titik tekan ekonomi adalah produksi dan distribusi, yakni produksi dan distribusi barang dan jasa².

Pada dasarnya definisi Ekonomi Islam juga sama dengan definisi ilmu ekonomi diatas. Namun, ilmu Ekonomi Islam menetapkan tujuan kegiatan

¹ Akmad Mujahidin, *EkonomiIslam*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2010), h. 2-3.

²Muhammad Hidayat, *The Sharia Economic*, (Jakarta: Zikrul, 2010), h. 21-22.

ekonomi itu tidak terbatas pada kesejahteraan (kebahagian) dunia yang bersifat material, tetapi juga kebahagiaan spiritual dan kesejahteraan akhirat. Kemudian, Ilmu Ekonomi Islam senantiasa didasarkan kepada al-Qur'an dan *Sunnah*³.

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen⁴. Sedangkan distribusi adalah bagaimana produk anda dapat sampai pada pengguna terakhir (*end-user*) yang dalam hal ini adalah pelanggan anda dengan biaya yang seminimal mungkin tanpa mengurangi kepuasan pelanggan dan apa pengaruhnya pada keseimbangan keuangan perusahaan⁵. Firman Allah Dalam al-Quran yang menjelaskan mengenai produksi, QS. Saba' (34):11.



Artinya :“(yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amal-an yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan”. QS. Saba' (34) : 11⁶

Allah azza wajalla memerintahkan kepada segenap hamba-nya untuk senantiasa bersikap adil dan ihsan (baik). Sikap adil yang merupakan salah satu kunci kesuksesan, adalah modal. Sedangkan sikap ihsan, yang akan mendatangkan kesuksesan dan kebahagiaan, adalah labanya. Contoh sikap ihsan dalam dunia perdagangan, adalah dengan mempermudah proses jual beli, tidak menipu saudaranya yang muslim (begitu juga dengan non muslim) sebagaimana

³*Ibid*, h. 22-23.

⁴Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 230-231.

⁵Thorik Gunara, d.k, *Marketing Muhammad*, (Bandung: Maddani Prima, 2004), h.53.

⁶Depertemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2006), h. 59.

dia bersikap dalam aktivitas kehidupan yang lain, juga dengan tidak akan menaikkan harga dagangan yang diperjualbelikan itu dalam nilai yang sangat tinggi dan tidak wajar⁷.

Ada beberapa jenis transaksi dalam Islam, salah satunya yaitu transaksi *istishna'*. *Bai' Al Istishna'* atau biasa disebut dengan *Istishna'* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*). Dalam hal pembayaran, transaksi *Istishna'* dapat dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang⁸.

Akad *Istishna'* tidak berlaku (belum mempunyai konsekwensi) sebelum barang itu dibuat. Begitu pula setelah barang itu selesai dibuat. Kedua belah pihak memiliki hak khiyar untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, atau mengubahnya selama pemesan belum melihat barang yang telah dipesannya jadi. Sehingga jika pembuat barang tersebut menjualnya sebelum dilihat oleh pemesan, boleh saja. Karena akad tersebut belum berlaku dan yang dimaksud dalam akad tersebut bukan semata-mata barang yang dibuat itu sendiri, melainkan esensi dari barang itu.⁹


Landasan Syari'ah mengenai transaksi *Istishna'* terdapat dalam QS. Al-Baqara (2) : 282.



⁷Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007) h.35.

⁸Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), h. 254.

⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia TBK, 1999), h.4/5.



Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. QS. Al-Baqara (2) : 282¹⁰

Di negara Indonesia ini, industri yang dijalankan oleh wirausaha yang berangkat dari usaha yang sederhana, kemudian berangsur-angsur untuk mengembangkan usaha tersebut sampai usaha yang dikelola menjadi usaha yang besar yang mampu menampung tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Perkembangan sektor industri dalam pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari peranan industri kecil dan kerajinan rakyat, yang secara historis kehadirannya jauh lebih dahulu dibanding industri manufaktur maupun industri modern. Meskipun penghasilan industri kecil pada umumnya masih tergolong rendah, namun eksistensinya tidak dapat diabaikan dalam keluasan ekonomi.¹¹

Salah satu usaha yang sedang berkembang di Kecamatan Tampan Pekanbaru adalah usaha industri percetakan. Usaha percetakan merupakan salah satu usaha yang menyediakan barang - barang pesanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam usaha percetakan ini pada saat penjual dan pembeli melakukan akad maka barang yang akan diperjual belikan itu belum ada. Dan akan di produksi setelah keduanya melakukan kesepakatan. Untuk pembayarannya dan

¹⁰Depertemen Agama RI,*op.cit.*, h. 607.

¹¹Fachri Yasin, *Agribisnis Riau dan Perkebunan Berbasis Kerakyatan*, (Pekanbaru: UNRI Pers, 2003), h. 140.

pengambilan barangnya juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.¹²

Jika ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam usaha percetakan yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan usaha yang menjalankan praktek jual beli *istishna'*. Namun Praktek *istishna* atau jual beli pesanan dalam usaha percetakan dikecamatan Tampan Pekanbaru dilakukan untuk produk-produk tertentu, seperti undangan, kwitansi, kop surat, map, faktur, jilid skripsi, dan lain - lain. praktek *istishna'* yang dimaksud dalam usaha ini ialah konsumen memesan barang yang dibutuhkannya dengan menyebutkan kriteria barang seperti : warna barang, ukuran, gambar atau lambang yang akan dicantumkan pada barang, bentuk barang dan lain - lain, kemudian antara pemilik usaha dengan pemesan barang mengadakan kesepakatan mengenai uang muka yang akan diberikan, jumlah barang pesanan, dan kapan waktu pengambilan barang. Akad *istishna'* dalam usaha ini berakhir ketika barang telah diambil dan pembayaran telah dilunasi oleh konsumen.¹³

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pelaksanaan praktek *istishna'* dalam usaha percetakan dapat kita lihat melalui observasi terlibat oleh penulis. Sebelumnya penulis sendiri sebenarnya pernah melakukan pemesanan barang pada usaha percetakan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Penulis mempunyai seorang kakak yang akan melaksanakan resepsi pernikahan, karena tempat tinggal kakak yang lumayan jauh, maka kakak mempercayakan penulis

¹²Iriel, *Pemilik Usaha Percetakan Karya Bersama (Penjual)*, Wawancara, Tanggal 25 Oktober 2012 di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Tampan.

¹³Hendrizon, *Pemilik Usaha Percetakan Perdana Sain (Penjual)*, (Wawancara, tanggal 25 Oktober 2012, di Jalan simpang Tabeg Gadang Kecamatan Tampan.

untuk menyelesaikan keperluan undangan. Awalnya penulis mencoba membandingkan harga antara satu percetakan dengan percetakan yang lain, kemudian pada akhirnya penulis menemukan percetakan dengan harga yang lebih murah. Percetakan tersebut beralamatkan di Jl. HR. Soebrantas depan Riau POS. Setelah tiba di usaha percetakan, penulis dan pemilik percetakan melakukan akad atau kesepakatan mengenai bentuk undangan, warna, ukuran, jumlah, foto yang akan ditampilkan dalam undangan serta kriteria – kriteria lainnya. Harga undangan yang akan dipesan juga disepakati diawal, dalam hal harga penulis juga melakukan negosiasi yang akhirnya menemukan titik temu (kesepakatan dalam harga). Selain itu, uang muka yang akan diberikan oleh konsumen dan waktu penyelesaian barang juga harus ditetapkan diawal. Setelah semua disepakati oleh kedua belah pihak, maka pemilik percetakan akan meminta no telephon yang bisa dihubungi, karena dua atau tiga hari setelah akad, pemilik percetakan akan mengkonfirmasi dan meminta konsumen datang kepercetakan untuk melihat kembali barang yang dipesan apakah sudah sesuai dengan kriteria yang disepakati atau tidak. Jika sudah sesuai maka pekerjaan itu akan dilanjutkan tetapi jika ada kesalahan maka pemilik usaha percetakan akan mengedit ulang undangan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadi salah cetak pada barang pesanan. Untuk pengambilan barang pesanan, tergantung kesepakatan apakah diantar oleh pemilik percetakan atau dijemput oleh konsumen.¹⁴

Ada beberapa alasan penulis tertarik meneliti usaha percetakan ini, diantaranya yaitu karena adanya permasalahan keterlambatan pengambilan barang

¹⁴Oktavis, Pemilik Usaha Percetakan Mulya Offset (penjual), *Observasi*, tanggal 25 Februari 2013 di Jalan Delima kecamatan Tampan.

oleh konsumen sehingga modal usaha tidak berputar secara optimal, ada beberapa konsumen yang tidak mengambil barang pesannya, dan uang muka yang diberikan konsumen terlalu kecil (tidak memberikan uang muka).

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek jual beli *istishna'* pada usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan menuangkannya kedalam tulisan ilmiah yang berjudul : **“PRAKTEK ISTISHNA’ DALAM USAHA PERCETAKAN DIKECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam tentang inti permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada Praktek *Istishna'* Dalam Usaha Percetakan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktek *istishna'* dalam usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Apa kendala-kendala dan faktor pendukung praktek *istishna'* dalam usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli *istishna'* pada usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan di lakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek *istishna'* dalam usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala - kendala dan faktor pendukung praktek *istishna'* dalam usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan Jual Beli *istishna'* pada usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S1/Strata Satu) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah *khazanah* Ilmu Pengetahuan Ekonomi Islam khususnya praktek *istishna'* dalam usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

- c. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi para akademisi dan praktisi tentang praktek *istishna'* dalam usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau menurut Perspektif Ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini ialah di seluruh percetakan yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai pertimbangan penulis menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena penulis mengamati tata cara pelaksanaan jual beli *istishna'* pada Usaha Percetakan di Kecamatan Tampan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha dan karyawan percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah Praktek *Istishna'* Dalam Usaha Percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha percetakan dan karyawan yang berjumlah 87 orang, yaitu 34 orang terdiri dari pemilik usaha percetakan dan 53 orang terdiri dari karyawan usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan *Teknik Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti yaitu hanya pemilik percetakan saja dengan jumlah 34 orang.

4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁶

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk lebih mengetahui keadaan sesungguhnya yang terjadi dilapangan. Dalam sebuah referensi juga dijelaskan bahwa observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifikasi bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi

¹⁵Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 91.

¹⁶*Ibid.*

dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.¹⁷

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden guna melengkapi data-data yang diperlukan tentang objek penelitian ini.

c. Angket

Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden yaitu pemilik usaha percetakan dan karyawan sehingga diperoleh data yang akurat.

d. Dokumentasi yaitu, berupa foto barang - barang percetakan dan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif yaitu menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

a. Deduktif, mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h.203.

- b. Induktif, mengumpulkan data-data khusus dan kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu mengungkapkan uraian atas data-data yang telah diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.

BAB I : Pendahuluan

Yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum penelitian

Tinjauan umum lokasi penelitian ini adalah Letak Geografi Kecamatan Tampan, Demografi Kecamatan Tampan, Pendidikan, Agama, Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru serta sosial budaya dan adat istiadat. Profil Usaha Percetakan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

BAB III : Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Istishna'

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Jual Beli *Istishna'*, Dasar Hukum Jual Beli *Istishna'*, Rukun Dan Syarat Jual Beli *Istishna'*, Macam-Macam Jual Beli, Harga Dalam *Istishna'*, dan Sanksi Penundaan Dalam Pemenuhan Kewajiban.

BAB IV : Praktek Istihna' Dalam Usaha Percetakan Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Pelaksanaan jual beli pesanan(*istishna'*) dalam usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kendala-kendala dan faktor pendukung praktek *istishna'* dalam usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Pandangan Islam terhadap praktek jual beli *istishna'* pada usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

BAB V : Penutup

Pada bab ini akan disajikan mengenai kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Kondisi Geografi dan Demografi Wilayah Kecamatan Tampan

1. Letak Geografi Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang berbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1998 dengan luas wilayah ± 199.792 KM².

Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu:

1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang berdasarkan PP.No.19Tahun 1987 yang diatas tadi.

Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No.03 Tahun 2003, Wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar).

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah ± 65 KM² yang terdiri dari 4 (empat) kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Tuah Karya
3. Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Kelurahan Delima

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebagian lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol. Jenis tanah ini sangat cocok digunakan untuk pertanian.

2. Demografi Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan Merupakan sebuah Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, yang warga masyarakatnya merupakan masyarakat majemuk dan beraneka ragam terdiri atas berbagai macam suku, budaya dan adat istiadat.

Dalam kelangsungan hidup dan jalannya roda Pemerintahan Kecamatan Tampan ini memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan diberdayakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi dengan potensi antara lain: memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor dua setelah Kecamatan Bukit Raya dari Delapan Kecamatan lainnya, Kecamatan

Tampam dilalui oleh jalan raya yang menghubungkan dua propinsi yaitu Propinsi Riau dan Sumatra Barat yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tampam.

TABEL IV. 1
LUAS, JUMLAH PENDUDUK, DAN KEPADATAN PENDUDUK
MENURUT KELURAHAN DIKECAMATAN TAMPAN

| No | Kelurahan | Luas (Km ²) | Jumlah Penduduk | Kepadatan Tiap Km ² |
|----|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | SIMPANG BARU | 23,59 | 43,246 | 1,833 |
| 2 | SIDOMULYO BARAT | 13,69 | 42,627 | 3,114 |
| 3 | TUAH KARYA | 12,09 | 54,955 | 4,545 |
| 4 | DELIMA | 10,44 | 32,453 | 3,108 |
| | JUMLAH | 59,81 | 173,281 | 12,600 |

Sumber: kantor Camat Tampam Tahun 2012

Dari tabel diatas, dapat dilihat mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan tiap KM². Kepadatan penduduk di Kelurahan Simpang Baru yaitu 1.833 KM², kelurahan Sidomulyo Barat 3.114 KM², Kelurahan Tuah Karya 4.545 KM², dan Kelurahan Delima 3.108 KM². Kepadatan tiap KM² yang paling padat terdapat pada Kelurahan Tuah Karya yaitu dengan kepadatan 4.545 KM².

TABEL II. 2
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TAMPAN
MENURUT KELURAHAN, JUMLAH RUMAH TANGGA
DAN JENIS KELAMIN

| No | Kelurahan | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Penduduk Menurut Jenis | | Jumlah Jiwa |
|----|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| | | | LK | PR | |
| 1 | SIMPANG BARU | 11,183 | 21,066 | 22,180 | 43,246 |
| 2 | SIDOMULYO BARAT | 10,188 | 21,950 | 20,677 | 42,627 |
| 3 | TUAH KARYA | 13,564 | 28,469 | 26,486 | 54,955 |
| 4 | DELIMA | 32,453 | 16,673 | 15,780 | 32,453 |
| | JUMLAH | 173,281 | 88,158 | 85,123 | 173,281 |

(Sumber : Kantor Camat Tampam Tahun 2012)

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Tampan yang paling banyak adalah yang terdapat pada Kelurahan Tuah Karya yang berjumlah 54,955 Jiwa dengan perincian data dari Jumlah Rumah Tangga 13,564, 28,469 orang berjenis kelamin Laki-laki (LK), dan 26,486 orang berjenis kelamin Perempuan (PR).

3. Pendidikan

Mengenai pendidikan, negara Indonesia memberikan wewenang bagi semua warga Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, apalagi dalam menjalani kehidupan di era globalisasi sekarang ini. Dalam hubungan ini kita melihat perkembangan kearah pembentukan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat Kecamatan Tampan jauh menunjukkan kemajuan, kenyataan ini terbukti dari sarana pendidikan yang tersedia di Kecamatan Tampan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II. 3
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU

| No | Kelurahan | Tingkat Sekolah | | | | | |
|----|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| | | TK | SD/ Ibtidaiyah | SLTP/ Tsanawiyah | SMU Kejuruan/ Aliyah | Pesan tren | Perguruan Tinggi |
| 1 | Simpang Baru | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Sidomulyo Barat | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Tuah Karya | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Delima | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| | Jumlah | 40 | 28 | 15 | 12 | 6 | 4 |

Sumber: Kantor Camat Tampan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat diketahuin bahwa dikecamatan tampan terdapat sarana pendidikan baik swasta maupun negeri mulai dari TK, SD/IBTIDAIYAH, SLTP/TSANAWIYAH, SMU KEJURUAN/ALIYAH, PESANTREN, DAN PERGURUAN TINGGI. Di Kecamatan Tampan juga terdapat empat perguruan tinggi yaitu, UIN SUSKA RIAU, UR, STIE, AKBAR RIAU, dan STMIK-AMIK RIAU.

4. Agama

Kehidupan beragama Di Kecamatan Tampan menjunjung tinggi rasa nasionalisme artinya saling menjaga antara agama yang satu dengan agama yang lain sesuai dengan bunyi pasal 29 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. dari jumlah masing-masing penganut agama di Kecamatan Tampan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II. 4
JUMLAH PEMELUK AGAMA DIRINCI MENURUT
KELURAHAN DI KECAMATAN TAMPAN

| No | Pemeluk Agama | | | | | | | |
|----|-----------------|---------|----------|-----------|-------|-------|---------|---------|
| | Kelurahan | Islam | Khatolik | Protestan | Hindu | Budha | Lainnya | Jumlah |
| 1 | SIMPANG BARU | 39.553 | 642 | 2.899 | 28 | 122 | 2 | 43.246 |
| 2 | SIDOMULYO BARAT | 39.170 | 619 | 2.495 | 33 | 303 | 7 | 42.627 |
| 3 | TUAH KARYA | 52.537 | 440 | 1.901 | 0 | 76 | 1 | 54.955 |
| 4 | DELIMA | 29.198 | 566 | 2.333 | 9 | 338 | 9 | 32.453 |
| | JUMLAH | 160.458 | 2.267 | 9.628 | 70 | 839 | 19 | 173.453 |

Sumber : Kantor Camat Tampam Tahun 2012

Dari tabel diatas, jumlah penduduk di Kecamatan Tampam yang terbanyak jumlahnya adalah pemeluk agama Islam disetiap Kelurahan.

Sedangkan sarana tempat ibadah di Kecamatan Tampam dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II. 5
JUMLAH TEMPAT IBADAH DIRINCI MENURUT
KELURAHAN DIKECAMTAN TAMPAN

| No | Tempat Ibadah | | | | | | | |
|----|-----------------|--------|-------------------|--------|------|--------|---------|--------|
| | Kelurahan | Masjid | Surau/ langgar | Gereja | Pura | Vihara | Lainnya | Jumlah |
| 1 | SIMPANG BARU | 23 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2 | SIDOMULYO BARAT | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 3 | TUAH KARYA | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 4 | DELIMA | 24 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| | JUMLAH | 100 | 69 | 9 | 0 | 2 | 0 | 179 |

Sumber: Kantor Camat Tampam Tahun 2012

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sarana ibadah yang paling banyak adalah Masjid dan Mushola, tidak hanya dijadikan sebagai tempat sholat saja tetapi juga digunakan sebagai sarana kegiatan keagamaan lainnya. Seperti digunakan sebagai tempat wirid ibu-ibu, pengajian remaja/anak-anak dan peringatan hari besar Islam.

5. Ekonomi Masyarakat

Dilihat dari status ekonomi, masyarakat Kecamatan Tampan mempunyai beragam macam pekerjaan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II. 6
JUMLAH PENDUDUK DIRINCI MENURUT JENIS PEKERJAAN
DAN KELURAHAN DI KECAMATAN TAMPAN

| No | Tenaga Kesehatan | | | | |
|----|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | Pekerjaan | Simpang baru | Sidomulyo barat | Tuah karya | Delima |
| 1 | Belum / tidak bekerja | 2.210 | 12.449 | 8.898 | 4.617 |
| 2 | Pelajar/ Mahasiswa | 2.269 | 8.483 | 7.895 | 2.182 |
| 3 | Pensiunan | 58 | 316 | 585 | 1.274 |
| 4 | PNS / Angkatan | 1.753 | 2.434 | 3.247 | 3.057 |
| 5 | Wirausaha / Wirausaha | 12.040 | 9.551 | 18.095 | 14.308 |
| | JUMLAH | 18.330 | 33.233 | 38.720 | 25.438 |

Sumber: Kantor Camat Tampan Tahun 2012

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan yang banyak di Kecamatan Tampan yaitu Wirausaha/Wiraswasta. Dapat dipahami bahwa masyarakat atau penduduk di Kecamatan Tampan banyak yang membuka usaha sebagai sumber mencari nafkah untuk kehidupan sehari-harinya.

6. Sosial Budaya dan Adat Istiadat

Adapun suku budaya dan adat istiadat di Kecamatan Tampan sebagai berikut:

TABEL II. 7
SOSIAL BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT

| No | Suku Bangsa | Kelurahan | | | | Jumlah |
|----|-------------|--------------|-----------------|------------|--------|---------------|
| | | Simpang Baru | Sidomulyo Barat | Tuah Karya | Delima | |
| 1 | Melayu | 7.977 | 12.912 | 7.451 | 10.062 | 38.402 |
| 2 | Jawa | 2.223 | 4.626 | 3.683 | 2.628 | 13.162 |
| 3 | Minang | 3.143 | 6.173 | 10.361 | 4.065 | 23.741 |
| 4 | Batak | 2.873 | 5.362 | 4.317 | 3.532 | 16.084 |
| 5 | Sunda | 831 | 996 | 916 | 883 | 3.626 |
| 6 | Banjar | 483 | 779 | 801 | 734 | 2.797 |
| 7 | Bugis | 412 | 742 | 763 | 682 | 2.599 |
| 8 | Flores | 437 | 717 | 687 | 693 | 2.534 |
| 9 | Lainnya | 466 | 1.172 | 781 | 798 | 3.217 |

Sumber: Kantor Camat Tampan Tahun 2012

Seperti telah disebutkan diatas, bahwa Kecamatan Tampan memiliki penduduk yang heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, akan tetapi yang dominan adalah suku melayu serta suku minang. Dikarenakan wilayah Sumatra Barat berbatasan dengan wilayah Riau, yaitu adanya jalan lintas yang menghubungkan Sumatra Barat dan Riau, serta jalur perdagangan antara dua daerah tersebutpun tidak dapat dielakkan.

B. PROFIL USAHA PERCETAKAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menyediakan berbagai macam produk pesanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti: buku, brosur, kop surat, kalender, kartu nama, jilid skripsi, undangan, faktur, cetak yasin, spanduk, stempel, rapor dan, sertifikat.

Pada awalnya usaha percetakan dikecamatan tampan ini kebanyakan bermula dari usaha sederhana, yaitu ada yang mengawali usahanya sebagai perantara antara konsumen dan pengusaha yang memiliki mesin percetakan. Namun melalui perbaikan dan evaluasi yang dilakukan pemilik percetakan dalam menjalankan usaha percetakan, akhirnya usaha ini semakin berkembang dari waktu ke waktu. Pemilik usaha percetakan juga terus memperhatikan kualitas dan model – model terbaru untuk mempertahankan pelanggannya. Mengingat usaha percetakan yang terus bertambah dan persaingan dalam usaha percetakan ini semakin tinggi.

Setelah usaha percetakan mengalami perkembangan yang cukup baik, saat ini sudah banyak usaha percetakan yang memiliki mesin percetakan sendiri. Mereka tidak lagi berprofesi sebagai perantara tetapi sudah langsung memproduksi barang yang dipesan oleh konsumen. Selain itu, usaha percetakan juga sudah mulai membutuhkan karyawan sehingga usaha percetakan ini sangat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi masyarakat yang ada dikecamatan tampan.

Berikut adalah nama – nama usaha percetakan yang ada dikecamatan tampan kota pekanbaru:

TABEL II. 8
NAMA – NAMA USAHA PERCETAKAN YANG ADA
DIKECAMATAN TAMPAN KOTA
PEKANBARU

| No | Nama Pemilik | Nama Usaha | Alamat |
|----|-----------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Moh.Sairi | Berkah Azzam | Jl.Buluh Cina |
| 2 | Syafrizal S.pd | Jingga Kampar | Jl. Buluh Cina |
| 3 | Reni | Nove | Jl.Manyar Sakti |
| 4 | Mursal | Istiqomah | Jl.Manyar sakti |
| 5 | Anisa Supri | Anisa | Jl. Soebrantas |
| 6 | Iriel | Karya Bersama | Jl.Soebrantas |
| 7 | Silvia Suryani | Amanah | Jl.Bina Krida |
| 8 | Musdiaanto | Putra Bigos | Jl.Buluh Cina |
| 9 | Yuli Astuti | Amanda | Jl. Srikandi |
| 10 | Tuan Muda | Mandala | Jl. Bina Krida |
| 11 | HR. Taufik | At-taufiq | Jl. Garuda Sakti |
| 12 | Mustaqin | Mutuara | Jl. Buluh Cina |
| 13 | Irman Tius | Cahaya Indah | Jl. Garuda Sakti |
| 14 | Ndary | Bagas | Jl. Soebrantas |
| 15 | Meliza Novarina | Athayah | Jl.Garuda Sakti |
| 16 | May Syafr | Rayhaan | Jl.Garuda Sakti |
| 17 | Muhammad Adam | Fikri | Jl.Soebrantas |
| 18 | Aulia sartika | Sartika | Jl. Manyar |
| 19 | Hendrizon | Perdana desain | Jl.simpang tabeg gadang |
| 20 | Wahidin Saha | Putra Tambang 1 | Jl. Bina Grida |
| 21 | Hidayar syahrul | Putra pambang 2 | Jl. Bina krida |
| 22 | Arfan | Mandala | Jl. Bulu Cina |
| 23 | Dino Irawan | Azam fotokopi | Jl. Bulu Cina |
| 24 | Nova novita | Pagaruyung Kopi Center | Jl. Bina krida |
| 25 | Delwita Yendra | Adya Multi Sukses | Jl. Garuda Sakti |
| 26 | Riki | Delima undangan | Jl. Delima |
| 27 | Fitri | Adi Jaya Milenium | Jl. Milenium |
| 28 | Syarief | Putra grafika | jl.bulu Cina |
| 29 | Soni | Cv. Mulya Bersama | Jl. Soebrantas |
| 30 | Alamsyah | Yafal adil jaya | Jl. Delima |
| 31 | Julmaidi | Raply | Jl. Bulu Cina |
| 32 | Wardi | Karya gemilang | Jl. Soebrantas |
| 33 | Okta Via | Mulya opset | Jl. Delima |
| 34 | Solahuddin | Nyohoka | Jl. Bina Krida |

AB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI ISTISHNA'

A. Pengertian Jual Beli Istishna'

Istishna' berarti minta dibuatkan. Secara terminologi Muamalah (*ta'rif*) berarti akad jual beli dimana *shanni'* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh *mustashni'* (pemesan).¹

Istishna' adalah jenis *Bai'* dimana penjualan atas komoditas ditransaksikan sebelum komoditasnya ada. Keabsahan *Istishna'* diterima oleh ulama karena tidak mengandung pelarangan terhadap apapun, telah menjadi praktik yang umum di dunia dan karena kemudahannya bagi umat manusia. Fuqaha kontemporer ternama Zuhayli menulis: "*Istishna'*" berevolusi ke ilmu hukum Islam secara histori karena kebutuhan tertentu dalam area pekerjaan manual, produk kulit, sepatu, pekerjaan tukang kayu, dan sebagainya. Namun, ia telah berkembang dalam era modern sebagai salah satu kontrak (Akad) yang memungkinkan pemenuhan proyek infrastruktur dan industri utama seperti pembangunan kapal, pesawat terbang, serta permesinan besar lainnya. Oleh sebab itu, keunggulan kontrak (Akad) untuk manufaktur telah meningkat dengan cakupan proyek yang telah dibiayai.²

Lafal *Istishna'* dari akar kata *shana'a* () ditambah *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *istashna'* () yang sinonimnya (طلب منه أن يصنعه له), artinya meminta dibuatkan sesuatu. Penertian *Istishna'* menurut istilah tidak jauh berbeda dengan

¹Ahmad Ihfan Sholihin, *Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010), h.359.

²Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT.Grafiti Pustaka Utama, 2002), h.407.

pengertian menurut bahasa. Wahbah Zuhaili mengemukakan pengertian menurut istilah, ini sebagai berikut:

تعريف الاستصناع هو عقد مع صانع عمل شيء معين في
 شراء ما سيصنعه الصانع وتكون العين وال

Definisi *istishna'* ialah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.³

Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani'*).⁴ Dalam referensi lain dijelaskan, *Istishna'* adalah kontrak (Akad) yang sah dan praktik bisnis yang umum. Sebagai mode pembiayaan ia telah disahkan dengan berbasiskan prinsip *ihthihsan* (kepentingan publik). *Istishna'* adalah perjanjian yang berakhir dalam jual beli pada harga yang disetujui, dimana pembeli melakukan pemesanan untuk manufaktur, merangkai atau membangun (mengakibatkan terjadinya) sesuatu yang akan diserahkan pada suatu tanggal dimasa yang akan datang. Menjadi kewajiban bagi pemanufaktur atau pembangun untuk menyerahkan asetnya dengan spesifikasi yang telah disetujui pada periode waktu yang telah disetujui pula.⁵

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.252-253.

⁴Adiwarman A. Karim, *Bank islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.126.

⁵*Ibid.*

Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁶

Jual beli dengan tempo pembayaran dibolehkan secara *syar'i*. Sebagaimana dibolehkannya jual beli dengan pembayaran kontan, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan juga dibolehkan. Rasulullah SAW bersabda, “barang siapa yang berhutang dengan kurma, maka hutangnya tersebut harus jelas takarannya, jelas timbangannya dan jelas tempo waktu pembayarannya”.⁷

Dewan lembaga Fiqih Islam yang melaksanakan sidang muktamar yang ketujuh di kota Jeddah Kerajaan Arab Saudi dari tanggal 07 sampai 12 Dzulqa'idah 1412 H bertepatan dengan tanggal 09 – 14 Mei 1993, menelaah masalah akad *bai' al-Istishna'* dengan memperhatikan *Muqasid Syari'ah* dalam kemaslahatan manusia dan kaidah Fiqih didalam Akad serta pembelanjaan harta sekaligus melihat bahwa *bai' al-istishna'* memiliki peranan besar dalam meningkatkan produktifitas industri serta dalam pendanaan kebangkitan Ekonomi Islam, lembaga Fiqih Islam Memutuskan :⁸

1. Akad *bai' al-istishna'* adalah akad untuk pekerjaan dan barang perniagaan sebagai tanggungan yang mengharuskan kedua belah pihak

⁶M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke-Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h.113.

⁷Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan*, (Jakarta: Lentera, 2006), Cet. Ke-2, h. 187.

⁸Abdullah Bin AbdurrahmannAl Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2006), jilid 4, h.473.

melaksanakan akad tersebut apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi.

2. Dalam akad *bai al-istishna'* diperbolehkan mengakhiri seluruh pembayaran uang atau mencicilnya beberapa cicilan dengan waktu yang ditentukan.
3. Akad *bai al-istishna'* diperbolehkan mengandung sanksi, sesuai dengan tuntunan yang disepakati oleh kedua belah pihak, selagi tidak ada kondisi yang memaksa.⁹

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *Istishna'* muncul. Agar akad *Istishna'* menjadi sah, harga harus ditetapkan diawal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *Istishna'* pembayaran dapat dilakukan dimuka, dicicil sampai selesai, atau dibelakang, serta *Istishna'* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.¹⁰

Kontrak *Istishna'* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian, apabila perusahaan telah memulai produksinya, kontrak *Istishna'* tidak dapat diputuskan secara sepihak.¹¹

Saat melihat barang yang dijual belikan pembeli memiliki pilihan untuk mengambilnya dengan harga penuh atau membatalkan akad dengan *khiyar ru'yah* (penglihatan), baik dia mendapatkan barang tersebut dalam kondisi sebagaimana

⁹*Ibid.*

¹⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.96-97.

¹¹*Ibid.*

yang telah dideskripsikan sebelumnya maupun tidak. Ini adalah pendapat Abu Hanafiah dan Muhammad, sementara Abu Yusuf berkata, “Apabila dia mendapatinya sebagaimana yang telah dideskripsikannya maka dia tidak memiliki *khiyar*, demi menghindarkan kerugian dari pengrajin karena bisa jadi orang lain tidak akan mau membeli barang yang dibuat tersebut dengan harga yang dia berikan.¹²

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan ketentuan mengenai barang:¹³

1. Harus jelas ciri-cirinya dapat diakui sebagai hutang
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
3. Penyerahan dilakukan dikemudian hari
4. Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
5. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan
6. Dalam hal terdapat cacat barang atau tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.¹⁴

Menurut Jumhur Fuqaha, *bai' al-Istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*.¹⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa *Istishna'* adalah akad yang menyerupai akad *salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada

¹²Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h.69.

¹³Nurul Huda, *op.cit.*, h. 57.

¹⁴Sulaiman Al Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010),Cet. Ke-1, h. 273.

¹⁵M. Syafi'i Antonio, *loc.cit.*, h.113.

(*ma'dum*), dan sesuatu yang akan dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Hanya saja berbeda dengan *salam*, karena:

1. Dalam *istishna'* harga atau alat pembayaran tidak wajib dibayar dimuka.
2. Tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan, sementara *salam* waktu penyerahan barang ditentukan.
3. Barang yang dibuat tidak mesti ada dipasar.¹⁶

Menurut Mazhab Hanafi, *istishna'* hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal ini telah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.¹⁷ Kemudian dalam Fiqhus Sunnah dijelaskan mengenai hukum jual beli *istishna'* adalah boleh karena dapat memberikan keringanan, kemudahan kepada setiap manusia dalam bermuamalah.¹⁸

Pada dasarnya, pembiayaan *istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *Murabahah Mu'ajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* dimana barang diserahkan dimuka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.¹⁹

Dengan demikian, metode pembayaran pada jual beli *murabahah mu'ajjal* sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli *istishna'*, yakni sama-sama dengan sistem angsuran (*installment*). Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Dalam *murabahah mu'ajjal*, barang diserahkan dimuka, sedangkan *istishna'* barang diserahkan dibelakang, yakni pada akhir periode pembiayaan. Hal ini terjadi, karena biasanya barangnya belum dibuat/belum wujud. Jadi pada dasarnya, pola arus kas dan

¹⁶Ahmad WardiMuslich, *loc.cit*, h.253.

¹⁷H. Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h.52.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta : Darul Fath), Cet. Ke-1,h.68

¹⁹Adiwarman A.Karim, *loc.cit.*, h. 126.

penyerahan barang pada jual beli *istishna'* merupakan kebalikan 180° saja dari jual beli *murabahah mu'ajjal*.²⁰

B. Dasar Hukum Jual Beli *Istishna'*

Mengingat *bai' al-istishna'*, merupakan lanjutan dari *bai' as-salam* maka secara umum landasan syari'ah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna'*. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut “keabsahan” *bai' al-istishna'* dengan penjelasan berikut. Menurut Mazhab Hanafi, *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara *qiyas*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *Istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, Mazhab Hanafi menyetujui kontrak *Istishna'* atas dasar *ihthishan* karena alasan-alasan berikut ini.²¹

- a. Masyarakat telah mempraktikkan *bai' al-istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau konsensus umum.
- b. Didalam syari'ah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'* ulama.
- c. Keberadaan *Istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.

²⁰*Ibid.*

²¹M. Syafi'i Antonio, *loc.cit.*, 114

- d. *Istishna*'sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syari'ah.²²

Sebagian Fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *Istishna*'adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syari'ah karena itu memang jual beli biasa dan sipenjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.²³

Dalam buku *Fiqih Muamalah* oleh Ahmad Wardi Muslich, dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *istishna*' dibolehkan atas akad *salam*, dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk *salam* juga berlaku untuk akad *istishna*'. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majelis akad. Seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi'iyah, *istishna*' itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang yang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.²⁴

Menurut Mazhab Hanafi, *istishna*' hukumnya boleh (*ijawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ualama) yang mengingkarinya.²⁵ Dalil yang membolehkan *istishna*' adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.²⁶



²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit*, h.254.

²⁵Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2010), h. 764

²⁶Mentri Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Semarang: PT.Toha Putra, 2006), h. 59.



Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. QS. Al-Baqara (2) : 282

2. Terdapat dalam al-Quran ayat 275:



Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²⁷

Dari kedua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, juga menerangkan tuntunan tentang bermu'amalah tidak secara tunai hendaklah menuliskannya. *Bai' Al-istishna'* merupakan jual beli yang dilakukan secara tidak tunai yang didasarkan atas kepentingan manusia, yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu.

3. Dari Suhaib r.a bahwa rasulullah SAW bersabda²⁸:

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqarabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.

Dari Jabir bin Abdullah bahwa rasulullah SAW bersabda:²⁹

²⁷*Ibid.*

²⁸Muhammad Nasaruddin Al-Bani, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Al-Maktaba Al-Islami 1998), Bab:Asy-Syirkah wa al-Mudharabah, NO. 2289, h.177.

²⁹M. Nasaruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.33-34.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ: (فِي رِوَايَةٍ :
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ، (وَفِي طَرِيقِ:
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِ
 (/ يَفُومُ إِلَى جَذَعِ مِنْهَا)
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَارًا؟ قَالَ "
 إِنَّ شَيْءًا " : فَعَمِلَ لَهُ الْمِنْبَرَ

Artinya: dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang wanita dari Anshor berkata, "(dalam riwayat lain dari jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW dulu pada hari jum'at berdiri dibawah sebatang pohon atau sebatang pohon kurma dalam jalur lain disebutkan, "dulu atap masjid nabi disandarkan pada batang-batang pohon kurma. Ketika itu, jika menyampaikan khutbah, Nabi SAW berdiri didekat salah satu batangnya "). Lalu seorang wanita atau seorang lelaki dari Anshor berkata 4/173) kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, maukah engkau saya buatkan sesuatu untuk duduk? Sesungguhnya Saya mempunyai seorang pembantu tukang kayu. Maka Rasulullah menjawab, jika engkau mau, lakukanlah. Maka wanita itupun membuat mimbar untuk Rasulullah.

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli *Istishna'*

Rukun *Istishna'* menurut Hanafiyah adalah *ijab idab* dan qabul. Akan tetapi jumhur ulama, mengemukakan rukun *istishna'* ada tiga, yaitu sebagai berikut:³⁰

- 1) Rukun jual beli *istishna'*
 - a. Pelaku akad, yaitu *mushtasni'* atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
 - b. Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*).
 - c. *Shighah*, yaitu *ijab dan qabul*³¹

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit*, h.254.

- 2) Syarat-syarat jual beli *istishna'*
- a. Kejelasan barang yang akan dibuat, seperti jenis, macam, ukuran dan sifatnya. Sebab barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas. Dalam hal terdapat cacat barang atau tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.³²
 - b. Pemesanan itu termasuk hal yang sering dilakukan kebanyakan orang, seperti pemesanan perabot, sepatu, perlengkapan kendaraan dan sejenisnya. Sedangkan *istishna'* terhadap pakaian, maka hal ini tidak boleh, sebab tidak merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat.
 - c. Tidak ditentukan batas waktunya. Jika batas penyerahan barang tersebut ditentukan waktunya, maka itu disebut *salam*. Ini menurut Abu Hanafiah. Sehingga disyaratkanlah syarat-syarat *salam*, diterimanya pembayaran pada waktu akad dan tidak ada hak *khiyar* bagi kedua belah pihak jika pembuat barang telah menyerahkannya seperti disyaratkannya dalam akad.³³ Namun dalam buku *Fiqih Muamalah* dituliskan bahawa hukum *istishna'* itu sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad *istishna'*.³⁴

D. Macam-Macam Jual Beli

- 1) Ditinjau dari sifatnya, jual beli terbagi kepada dua bagian:

³¹M. Syafi'i Antonio, *loc.cit.*, h.97.

³²Sulaiman Al Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayiid Sabiq*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), Cet. Ke-1, h.273.

³³Wahbahh.*loc.cit.*, h.3/5.

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Loc.Cit*, h.255.

a) Jual beli yang *shahih*

Jual beli yang *shahih* adalah jual beli yang disyari'atkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.

b) Jual beli *ghairshahih*

Jual beli *ghairshahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dan dinamakan jual beli batil, atau jual beli yang disyari'atkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli fasid.

2) Ditinjau dari segi shighat-nya, jual beli terbagi kepada dua bagian:

a) Jual beli mutlak

Jual beli mutlak adalah jual beli yang dinyatakan dengan shighat (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

b) Jual beli ghair mutlak

Jual beli ghair mutlak adalah jual beli yang shighatnya (redaksinya) dikaitan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

3) Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad), jual beli terbagi kepada empat bagian:

a) Jual beli *muqayadhah*

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli barang dengan barang seperti jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gula, atau mobil dengan mobil.

b) Jual beli *sharf*

Jual beli *sharf* adalah tukar menukar (jual beli) emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas).

c) Jual beli *Salam* dan *Istishna'*

Jual beli *salam* dan disebut juga dengan jual beli *salaf* adalah jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) dipercepat (tunai). Sedangkan *Istishna'* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*). Dalam hal pembayaran, transaksi *Istishna'* dapat dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.³⁵

d) Jual beli mutlak

Jual beli mutlak adalah jual beli yang dinyatakan dengan *shighat* (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

³⁵Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), h. 254.

4) Ditinjau dari segi harga atau ukurannya, jual beli terbagi kepada empat bagian:

a) Jual beli *murabahah*

Murabahah menurut bahasa artinya tambahan. Sedangkan jual beli *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambahkan dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

b) Jual beli *tauliyah*

Menurut syara', jual beli *tauliyah* adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.

c) Jual beli *wadhi'ah*

Jual beli *wadhi'ah* dan disebut juga *al-mahathah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.

d) Jual beli *musa'wamah*

Jual beli *musa'wamah* adalah jual beli yang biasa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

E. Harga Dalam *Istishna'*

Harga dalam *istishna'* dapat dalam bentuk tunai, barang nyata apa pun, atau hak pemanfaatan atas aset yang teridentifikasi. Hak pemanfaatan atas aset dalam pertimbangannya untuk kontrak (akad) *istishna'* relevan terhadap situasi dimana institusi pemerintah menawarkan hak pemanfaatan atas aset yang

sedang dibangun untuk periode yang disetujui bersama, yang biasa disebut sebagai bangun, operasikan, dan transfer (*build, operate and transfer* = BOT).³⁶

Harga seharusnya diketahui dimuka agar dapat menghindari ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan dan perselisihan. Harga dalam transaksi *istishna'* diperbolehkan berbeda-beda sesuai dengan variasi dalam tanggal penyerahan. Tidak pula terdapat pertentangan mengenai jumlah penawaran yang harus dinegoisasikan, asalkan pada akhirnya hanya satu penawaran yang dipilih untuk menyelesaikan kontrak (Akad) *Istishna'*. Hal ini adalah untuk menghindari ketidakpastian dan kurangnya pengetahuan yang dapat menuntun pada perselisihan.

Harga setelah ditetapkan tidak dapat dinaikkan atau diturunkan secara unilateral. Namun, karena proses manufaktur aset besar mungkin membutuhkan waktu lebih lama, terkadang membutuhkan banyak perubahan, harga dapat disesuaikan ulang berdasarkan kesepakatan bersama dari semua pihak yang terlibat karena membuat modifikasi pada bahan mentah atau dikarenakan peristiwa-peristiwa yang tidak diketahui sebelum atau perubahan-perubahan dalam harga dari bahan-bahan produksi. Tidaklah diperlukan dalam *istishna'* bahwa harganya dibayarkan dimuka tidak seperti *salam*, yang pembayaran harga pada saat itu pula diwajibkan. Harga dapat dibayarkan dengan cicilan pada periode waktu yang telah disetujui dan dapat pula dihubungkan dengan tahap penyelesaian.³⁷

³⁶Muhammad Ayub, *loc. cit.*, h.409-410.

³⁷*Ibid.*

F. Sanksi Penundaan Dalam Pemenuhan Kewajiban

Kontrak (Akad) *istishna'* juga dapat mengandung klausul sanksi yang menetapkan sejumlah uang yang disetujui untuk mengganti rugi pembeli secara memadai jika penjual terlambat menyerahkan asetnya. Kompensasi yang demikian ini diperbolehkan hanya jika keterlambatannya tidak dikarenakan campur tangan peristiwa tertentu yang tidak dapat dielakkan (*force majeure*). Selain itu, tidaklah diperbolehkan menetapkan klausul sanksi terhadap pembeli untuk kegagalan dalam pembayaran karena hal ini akan bersifat riba. Potongan sukarela untuk pembayaran lebih awal diperbolehkan, asalkan tidak ditentukan dalam kontrak (Akad). Dengan kata lain dapat pula disetujui diantara kedua belah pihak bahwa dalam kasus keterlambatan dalam penyerahan, harga dikurangi dalam jumlah tertentu. Para Ulama dalam hal ini memutuskan berdasarkan analogi. Para fuqaha memperbolehkan kondisi yang demikian dalam ijarah, misalnya jika seseorang menyewa jasa seorang penjahit, ia dapat mengatakan kepadanya bahwa upahnya adalah sebesar 10 dirham jika ia mempersiapkan pakaiannya dalam seminggu dan 12 bila selesai dalam waktu dua hari. Berdasarkan analogi, para ahli memperbolehkan klausul sanksi dalam perjanjian *iistishna'* dalam kasus keterlambatan dalam penyerahan, pemasokan, atau pembangunan subjek *istishna'*.³⁸

Dalam Fiqih, prinsip ini disebut dengan *Syarat-Jazai* (persyaratan sanksi), atau persyaratan penurunan harga karena keterlambatan dalam penyerahan subjek *Istishna'*. Pengurangan ini meningkatkan pendapatan pemesan (pembeli) dan

³⁸Muhammad Ayub, *loc.cit.*, h.411.

tidak perlu disumbangkan ke rekening sosial, begitu pula dalam kasus mode lain. izin spesial ini dikarenakan kenyataan bahwa dalam *istishna'*, penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu bergantung pada upaya dan komitmen pemanufaktur (penjual). Jika tidak benar-benar mencurahkan seluruh waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan suatu kontrak (Akad) dan menerima kontrak-kontrak (Akad) lain guna mendapatkan lebih banyak pesanan dan pendapatan maksimum, ia bisa didenda. Manfaat ini menjadi hak pembeli, yang dapat menderita kerugian dalam hal penyerahan tidak pada waktu yang telah ditetapkan. Penerimaan kontrak (Akad) yang demikian oleh pemanufaktur akan bersifat mengikat baginya. Berlawanan dengan ini, dalam *salam*, sanksi yang dikenakan untuk sosial, karena dalam *salam*, harga yang dibayarkan dimuka menciptakan kewajiban utang pada pihak penjual yang harus dibayarkan tanpa adanya penambahan sedikit apapun. Bahkan sanksi ini diperbolehkan hanya jika keterlambatannya bukan dikarenakan campur tangan peristwayang tidak terelakkan (*force majeure*). Namun, tidak diperbolehkan menetapkan klausul sanksi terhadap pembeli untuk kegagalan pembayaran.³⁹

³⁹Muhammad Ayub, *loc.cit.*, h. 412.

BAB IV

PRAKTEK ISTISHNA' DALAM USAHA PERCETAKAN DIKECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Pelaksanaan Jual Beli Pesanan (Istishna') Dalam Usaha Percetakan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Bai al-Istishna' merupakan salah satu transaksi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang terjadi pada usaha percetakan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Istishna'* ini merupakan salah satu usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, karena dalam usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja, selagi mereka mempunyai keahlian dalam hal percetakan. Kemudian dalam pendistribusian barangnya dilakukan dengan cara pesanan dan pembayaran dalam transaksi ini dilakukan dengan cara cicilan serta waktu yang ditangguhkan.

Dalam transaksi jual beli pada usaha percetakan ini, masyarakat dan pemilik percetakan lebih cenderung melakukan transaksi *Istishna'* dari pada *Salam*. Karena dilihat dari sistem pembayarannya lebih memudahkan konsumen untuk memperoleh barang. Dalam pelaksanaan *Istishna'* pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan, bisa dilakukan dimuka, cicilan dan setelah barang selesai. Namun setiap percetakan yang ada di Kecamatan Tampan selalu meminta uang muka kepada konsumen sebagai jaminan atas barang yang akan di produksi. Adapun jenis barang-barang yang dapat dipesan dalam transaksi *Bai' Alistishna'* dalam usaha percetakan ialah: buku, brosur, kop surat, kalender, kartu nama, jilid skripsi, undangan, faktur, cetak yasin, spanduk, stempel, rapor dan, sertifikat. Semua barang-barang diatas merupakan barang yang belum tersedia disetiap usaha percetakan.

Selanjutnya pelaksanaan *Istishna'* pada usaha percetakan di Kecamatan Tampan adalah pemilik percetakan sebagai pihak penjual (pembuat barang) dan pembeli sebagai pemesan. Pembeli melakukan pemesanan kebanyakan langsung datang ke Percetakan namun untuk sebagian pelanggan tetap, biasanya melakukan pemesanan melalui telepon. Dalam transaksi *Istishna'* ini, pemilik usaha percetakan pasti membuat papan nama percetakan didepan toko, dan melalui teman atau kenalannya, pemilik percetakan berusaha menarik konsumen untuk memesan barang pada usaha percetakannya.¹ Setelah pemesan dan pemilik percetakan bertemu maka kedua belah pihak melakukan kesepakatan mengenai kriteria barang seperti jenis barang, ukuran, jumlah, uang muka yang diberikan, waktu pengambilan barang dan syarat-syarat lainnya.²

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai sistem atau syarat pemesanan barang dalam transaksi *bai' al istishna'* pada usaha percetakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV. 1
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI SISTEM ATAU SYARAT
PEMESANAN BARANG DALAM TRANSAKSI BAI' AL ISTISHNA'
PADA USAHA PERCETAKAN

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|----|-------------------|----------|------------|
| 1 | Sangat Sulit | 0 | 0 % |
| 2 | Sulit | 0 | 0 % |
| 3 | Mudah | 34 | 100% |
| | Jumlah | 34 Orang | 100% |

Sumber Data: Olahan Angket

¹ Salahuddin, Pemilik Usaha Percetakan Nyohoka (penjual), *Wawancara*, tanggal 02 Maret 2013 di Jalan Bina Krida NO. 5A Kecamatan Tampan.

²Oktavis, Pemilik Usaha Percetakan Mulya Offset (penjual), *Wawancara* , tanggal 25 Februari 2013 di Jalan Delima kecamatan Tampan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada orang (0 % orang) yang mengatakan sistem atau syarat pemesana dalam usaha percetakan sangat sulit ataupun sulit. Kemudia sebanyak 34 orang (100% orang) mengatakan mudah.

Jadi dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dari beberapa usaha percetakan yang ada di Kecamatan Tampan, tidak membebankan sistem atau syarat yang sulit dalam kegiatan jual beli pesanan (*Bai' Al Istishna'*). Sementara pemilik percetakan memberi jawaban mengenai sistem dan syarat yang ditetapkan adalah mudah, karena selama menjalankan usaha percetakan belum pernah ada keluhan dari konsumen mengenai hal ini. Contoh syarat atau sistem yang ditetapkan oleh pemilik percetakan adalah:

- a. Meminta uang muka atau DP $\pm 50\%$ dari harga barang sebagai jaminan atas barang yang akan diproduksi.
- b. Meninggalkan nomor telepon pemesan yang bisa dihubungi.
- c. Melunasi pembayaran setelah barang selesai dicetak, untuk pelanggan tetap atau kerabat biasanya ada tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan walaupun barang telah selesai dicetak.³

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelaksanaan akad pada usaha percetakan dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV. 2
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PELAKSANAAN
AKAD PADA USAHA PERCETAKAN

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|----|------------------------|----------|------------|
| 1 | Selalu Tertulis | 22 | 65% |
| 2 | Tidak Tertulis | 4 | 12% |
| 3 | Kadang-kadang tertulis | 8 | 23% |
| | Jumlah | 34 Orang | 100% |

Sumber Data: Olahan Angket

³Riki, Pemilik Usaha Percetakan Delima Undangan (Penjual), *Wawancara*, tanggal 30 Maret 2013, di Jalan Delima No.8 Kecamatan Tampan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 22 orang (65% orang) mengatakan akadnya selalu tertulis. Sedangkan 4 orang (12% orang) mengatakan tidak tertulis dan 8 orang (23% orang) mengatakan kadang – kadang tertulis.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden mengenai konsumen dalam memesan barang selalu memberikan uang muka atau tidak dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV. 3
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KONSUMEN DALAM
MEMESAN BARANG SELALU MEMBERIKAN UANG MUKA
ATAU TIDAK

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|----|-------------------|----------|------------|
| 1 | Iya | 18 | 53% |
| 2 | Tidak | 4 | 12% |
| 3 | Kadang-kadang | 12 | 35% |
| | Jumlah | 34 Orang | 100% |

Sumber Data: Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 18 orang (53% orang) mengatakan iya selalu memberikan uang muka ketika memesan barang. Sedangkan yang mengatakan tidak sebanyak 4 orang (12% orang) dan 12 orang (35% orang) mengatakan kadang-kadang memberikan uang muka dalam memesan barang. Dari hasil wawancara didapatkan keterangan mengenai uang muka ini merupakan suatu syarat yang ditetapkan oleh pemilik percetakan. Karena mengingat pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya banyak konsumen yang tidak mengambil barang pesannya jika tidak memberikan uang muka. Namun untuk pelanggan tetap dan kenalan ataupun kerabat biasa pemilik percetakan tetap melayani walaupun kadang-kadang tidak memberikan uang muka atau jaminan apapun, yang menjadi jaminan bagi pemilik percetakan hanyalah kepercayaan dari pemesan barang.⁴

⁴Iriel, *Pemilik Usaha Percetakan Karya Bersama (Penjual)*, Wawancara, Tanggal 25 Oktober 2012 di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Tampan.

Adapun contoh pelaksanaan *Istishna'* pada usaha percetakan seperti usaha percetakan Karya Gemilang jalan Soebrantas Kecamatan Tampan yaitu: pembeli datang langsung ke percetakan untuk melakukan pemesanan barang. Dalam hal ini konsumen akan melaksanakan pesta pernikahan anaknya, untuk itu Ia menginginkan undangan pernikahan, namun konsumen ini menginginkan undangan yang tidak ada dijual dipasaran yaitu undangan yang mempunyai kriteria tersendiri. Untuk mendapatkan undangan yang sesuai dengan keinginan konsumen/pemesan, maka kedua belah pihak melakukan kesepakatan mengenai kriteria barang seperti bentuk undangan, ukuran, warna, jumlah undangan yang dipesan, nama mempelai wanita dan pria, nama-nama turut mengundang, nama kedua orang tua baik dari mempelai pria maupun dari mempelai wanita, tanggal resepsi pernikahan, denah lokasi pesta dan lain-lain. Selain itu, ada pula hal lain yang perlu disepakati oleh kedua belah pihak, seperti waktu penyelesaian barang, jumlah uang muka yang diberikan, dan waktu pelunasan, dalam hal pelunasan biasa dilakukan setelah barang selesai dibuat.⁵

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai sistem pembayaran yang sering dilakukan dalam usaha percetakan dapat kita lihat pada tabel berikut:

TABEL IV. 4
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI SISTEM PEMBAYARAN
YANG SERING DILAKUKAN DALAM
USAHA PERCETAKAN

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|-----------|------------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Cash/tunai | 4 | 12% |
| 2 | Cicilan | 6 | 18% |
| 3 | Bayar Setelah Barang Selesai | 24 | 70% |
| | Jumlah | 34 | 100% |

Sumber Data: Olahan Angket

⁵Wardi, Pemilik Usaha Percetakan Karya Gemilang (penjual), *Wawancara*, tanggal 25 Februari 2013 di Jalan Soebrantas Kecamatan Tampan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 4 orang (12% orang) mengatakan pembayaran dilakukan dengan cara cash/tunai. Sedangkan 6 orang (18% orang) mengatakan cicilan dan 24 orang (70% orang) mengatakan bayar setelah barang selesai. Untuk itu bisa kita simpulkan bahwa sistem pembayaran pesanan barang pada usaha percetakan di Kecamatan Tampan kebanyakan dilunasi setelah barang selesai. Namun hal ini bukanlah suatu syarat yang disepakati antara penjual dan pembeli dalam pemesanan barang. Tetapi kebanyakan dari konsumen yang memesan barang selama ini lebih tertarik untuk melunasi pembayaran setelah barang selesai.

B. Apa Kendala-Kendala Dan Faktor Pendukung Praktek Istishna' Dalam Usaha Percetakan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Apa saja Faktor Pendukung Praktek *Istishna'* Dalam Usaha Percetakan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Untuk mendirikan usaha ini bukanlah hal yang sulit ujarnya, karena tidak membutuhkan tamatan yang tinggi atau harus menunggu menjadi seorang sarjana. Untuk mendirikan usaha percetakan ini hanya membutuhkan keahlian yang bisa kita dapatkan dengan mudah yaitu melalui pengalaman kerja dengan orang lain, dan melalui kursus komputer.⁶

Untuk mengetahui faktor pendukung lainnya, dapat kita ketahui melalui tanggapan responden mengenai kualitas barang yang dihasilkan dari usaha percetakan di Kecamatan Tampan pada tabel berikut ini:

TABEL IV. 5
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KUALITAS BARANG
YANG DIHASILKAN DARI USAHA PERCETAKAN DI
KECAMATAN TAMPAN

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|-----------|--------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Memuaskan | 34 | 100% |
| 2 | Tidak Memuaskan | 0 | 0% |
| 3 | Sangat Memuaskan | 0 | 0% |
| | Jumlah | 34 | 100% |

Sumber Data: Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada orang (0 % orang) yang mengatakan kualitas barang tidak memuaskan dan sangat memuaskan dalam usaha percetakan. Kemudian sebanyak 34 orang (

⁶Arfan, Pemilik Usaha Percetakan Mandala (penjual), *Wawancara*, tanggal 26 Maret 2013, di Jalan Bulucina Kecamatan Tampan.

100% orang) mengatakan kualitas barang memuaskan. Dalam hal ini yang menjadi tolak ukur pemilik percetakan mengatakan kualitas barang yang dihasilkan memuaskan karena kebanyakan dari konsumen merasa puas dengan hasil barang yang dipesannya, walaupun ada konsumen komplain, hal ini juga jarang terjadi. Kami sebagai pemilik usaha percetakan juga berusaha untuk memberikan kualitas barang yang terbaik agar konsumen merasa puas dan juga berusaha mempertahankan konsumen agar tidak beralih kepercetakan lain mengingat usaha percetakan yang kian hari terus bertambah.⁷

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai harga yang ditawarkan apakah terjangkau atau tidak oleh masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁷Iriel, *Pemilik Usaha Percetakan Karya Bersama (Penjual)*, Wawancara, Tanggal 25 Oktober 2012 di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Tampan.

TABEL IV. 6
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI HARGA YANG
DITAWARKAN APAKAH TERJANGKAU ATAU TIDAK
OLEH MASYARAKAT

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|----|-------------------|----------|------------|
| 1 | Sangat Terjangkau | 14 | 41% |
| 2 | Terjangkau | 20 | 59% |
| 3 | Tidak terjangkau | 0 | 0% |
| | Jumlah | 34 Orang | 100% |

Sumber Data: Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 14 orang (41% orang) mengatakan harga barang yang ditawarkan dalam usaha percetakan sangat terjangkau. Sedangkan 20 orang (59% orang) mengatakan harga yang ditawarkan terjangkau dan tidak ada orang yang mengatakan harga tidak terjangkau.

Dalam hal ini pemilik percetakan yang mengatakan harga sangat terjangkau ataupun terjangkau oleh masyarakat karena dalam hal harga pemilik percetakan menyediakan berbagai macam pilihan harga. Seperti undangan contohnya, harga terendah dimulai dari harga seribu rupiah hingga puluhan ribu rupiah. Jadi konsumen bisa memilih barang yang akan dipesan. Untuk menentukan pilihan, masyarakat atau konsumen akan mempertimbangkan apa yang ia inginkan, apa yang dibutuhkan, dan berapa *budget* yang ia miliki untuk memperoleh barang tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai permodalan yang dimiliki untuk menjalankan usaha peretakan dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV. 7
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PERMODALAN YANG
DIMILIKI UNTUK MENJALANKAN USAHA PERCETAKAN DI
KECAMATAN TAMPAN

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|----|-------------------|----------|------------|
| 1 | Cukup | 26 | 76% |
| 2 | Kurang Cukup | 8 | 24% |
| 3 | Tidak Cukup | 0 | 0% |
| | Jumlah | 34 Orang | 100% |

Sumber Data: Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 26 orang (76% orang) mengatakan modal yang dimiliki untuk membangun usaha ini. Sedangkan 8 orang (24% orang) mengatakan modal yang dimiliki untuk membangun usaha ini masih kurang cukup dan tidak ada pemilik usaha percetakan yang mengatakan modalnya tidak cukup.

Hampir semua pemilik usaha percetakan yang mengatakan modalnya masih kurang cukup untuk mendirikan usaha ini, melakukan pinjaman untuk mengatasi masalah tersebut. Ada yang melakukan pinjaman dari Bank, teman, saudara dan ada yang melakukan kerja sama dengan toko yang menyediakan bahan baku untuk percetakan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah karyawan yang ada pada usaha percetakan bisa diandalkan dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV. 8
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI APAKAH KARYAWAN
YANG ADA PADA USAHA PERCETAKAN BISA DIANDALKAN

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|----|-------------------|----------|------------|
| 1 | Sudah Bisa | 34 | 100% |
| 2 | Kurang Bisa | 0 | 0% |
| 3 | Belum Bisa | 0 | 0% |
| | Jumlah | 34 Orang | 100% |

Sumber Data: Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, 34 orang (100% orang) mengatakan karyawan yang ada di usaha percetakan sudah bisa diandalkan. Namun untuk menggunakan mesin – mesin percetakan tertentu tidak semua karyawan bisa menggunakannya. Untuk karyawan yang baru diterima bekerja tentunya akan dilatih terlebih dahulu untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di usaha percetakan. Dan biasanya karyawan tersebut akan paham dalam waktu tiga sampai tujuh hari. Menurut para karyawan, pekerjaan yang ada di usaha percetakan ini juga mudah untuk dipahami oleh siapa saja. Hanya butuh ketekunan dan kesabaran saja dalam bekerja.

2. Apa Kendala-Kendala Praktek *Istishna'* Dalam Usaha Percetakan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Dalam menjalankan sebuah usaha setiap orang pasti akan menemukan kendala, begitu juga dengan usaha percetakan tentu akan ada saja kendala yang dihadapi. Dalam transaksi *Istishna'* pada usaha percetakan adakalanya saat akad kedua belah pihak telah menyepakati kriteria barang, namun setelah barang selesai dicetak ternyata konsumen masih merasa kurang puas dengan barang tersebut dan akhirnya konsumen tersebut komplain kepada pemilik percetakan. Untuk mengetahui tanggapan responden, mengenai konsumen apakah pernah komplain dengan barang pesannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV. 9
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KONSUMEN APAKAH
PERNAH KOMPLAIN DENGAN BARANG PESANANNYA

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|----|-------------------|----------|------------|
| 1 | Pernah | 23 | 68% |
| 2 | Tidak Pernah | 9 | 26% |
| 3 | Sering | 2 | 6% |
| | Jumlah | 34 Orang | 100% |

Sumber Data: Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 23 orang (68% orang) mengatakan konsumen pernah komplain dengan barang pesanannya. Kemudian 9 orang (26% orang) mengatakan tidak pernah dan 2 Orang (7% orang) mengatkan sering.

Jadi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen pernah komplain dengan hasil barang pesanannya. Kebanyakan dari konsumen yang komplain biasanya pada warna barang karena terkadang contoh warna barang dengan hasil cetakan ada sedikit perbedaan. Hal ini bukanlah kesalahan yang disengaja oleh pemilik percetakan tetapi terkadang untuk mendapatkan hasil yang sama persis dengan contoh agak sulit, ujar salah satu pemilik percetakan.⁸Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pernah terjadi keterlambatan dalam penyelesaian barang pesanannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁸Mai Syafri, Pemilik Usaha Percetakan Rayhan (penjual), *Wawancara*, tanggal 26 Maret 2013, di Jalan Garuda Sakti Kecamatan Tampan.

TABEL IV. 10
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PERNAH TERJADI
KETERLAMBATAN DALAM PENYELESAIAN BARANG
PESANANNYA

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|----|-------------------|----------|------------|
| 1 | Pernah | 23 | 68% |
| 2 | Tidak Pernah | 9 | 26% |
| 3 | Sering | 2 | 6% |
| | Jumlah | 34 Orang | 100% |

Sumber Data: Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 23 orang (68% orang) mengatakan pernah terjadi keterlambatan dalam penyelesaian barang pesanan, kemudian 9 orang (26% orang) mengatakan tidak pernah dan 2 orang (6% Orang) mengatakan sering. Keterlambatan dalam penyelesaian barang pesanan ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pemilik percetakan, keterlambatan ini biasanya disebabkan mati lampu, tenaga ahli dalam menggunakan mesin percetakan masih minim atau kurangnya tim kerja, dan jumlah mesin percetakan hanya satu sehingga ketika terjadi kerusakan pada mesin pekerjaanpun terpaksa dtunda sampai mesin bagus kembali.⁹

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai perubahan harga pesanan setelah kesepakatan dilakukan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁹Hendrizon, Pemilik Usaha Percetakan (Penjual), *Wawancara*, tanggal 02 Maret 2013, di Jalan Bina krida Kecamatan Tampan.

TABEL IV. 11
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PERUBAHAN HARGA
PESANAN SETELAH KESEPAKATAN DILAKUKAN

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|----|-------------------|----------|------------|
| 1 | Pernah | 16 | 47% |
| 2 | Tidak Pernah | 18 | 53% |
| 3 | Sering | 0 | 0% |
| | Jumlah | 34 Orang | 100% |

Sumber Data: Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 16 orang (47% orang) mengatakan pernah terjadi perubahan harga setelah kesepakatan dilakukan. Kemudian 18 orang (53% orang) mengatakan tidak pernah dan tidak ada orang (0% orang) mengatkan sering.

Dari analisa perubahan harga pesanan setelah kesepakatan, antara yang menjawab pernah dan tidak pernah memiliki selisih yang sangat sedikit. Ada 16 orang (47% orang) yang mengatakan pernah terjadi perubahan harga sedangkan yang mengatakan tidak pernah 18 orang (53% orang). Untuk masalah seperti ini memang jarang sekali terjadi karena, pemilik percetakan juga menjaga hubungan dengan pelanggan. Tetapi ada pada waktu tertentu, dimana tiba-tiba sering terjadi mati lampu sehingga pemilik percetakan harus menunda pengerjaan barang. Dengan pertimbangan lain, pemilik percetakan terpaksa mencari bantuan tenaga lain dan harus menambah biaya pembayaran upah. Dalam kejadian ini pemilik percetaan akan mengkonfirmasi pemesan terlebih dahulu, apakah akan tetap melanjutkan akad atau tidak. Apabila konsumen menyetujui perubahan harga, maka pembuatan barang akan dilanjutkan. Namun jika

konsumen tidak menyetujui kenaikan tersebut, maka untuk uang muka yang telah diberikan itu akan dikembalikan tetapi jika sebagian barang telah diolah maka pemilik percetakan akan memotong sebagian dari uang muka tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai keterlambatan pembayaran oleh konsumen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV. 12
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN OLEH KONSUMEN

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|----|-------------------|----------|------------|
| 1 | Pernah | 26 | 76% |
| 2 | Tidak Pernah | 5 | 15% |
| 3 | Sering | 3 | 9% |
| | Jumlah | 34 Orang | 100% |

Sumber Data: Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 26 orang (76% orang) mengatakan pernah terjadi keterlambatan pembayaran oleh konsumen. Kemudian 5 orang (15% orang) mengatakan tidak pernah terjadi keterlambatan dari konsumen dan 3 orang (9% orang) mengatakan sering.

Dari analisa tabel diatas dapat kita lihat bahwa konsumen sering terlambat dalam pembayaran barang pesanan. Hal ini biasanya sering dilakukan oleh pelanggan tetap dari usaha percetakan itu sendiri, sehingga pemilik percetakan terkadang enggan untuk menagih kekurangan barang

pesannya. Kerena hal itulah pemilik percetakan terpaksa menunggu sampai konsumen tersebut melunasi tanpa harus ditagih.¹⁰

Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan responden mengenai siapa yang akan menanggung jika terjadi salah cetak pada barang pesannya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV. 13

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI SIAPA YANG AKAN MENANGGUNG JIKA TERJADI SALAH CETAK PADA BARANG PESANNYA

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|----|---------------------------------|----------|------------|
| 1 | Pemilik Percetakan | 23 | 68% |
| 2 | Konsumen / Pemesan | 1 | 3% |
| 3 | Pemilik Percetakan dan Konsumen | 10 | 29% |
| | Jumlah | 34 Orang | 100% |

Sumber Data: Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, jika terjadi salah cetak pada barang pesannya 23 orang (68% orang) menjawab pemilik percetakan yang akan menanggung. Kemudian 1 orang (3% orang) yang menjawab konsumen/pemesan dan 10 orang (29% orang) menjawab pemilik percetakan dan konsumen. Untuk masalah terjadinya salah cetak pada barang pesannya, pemilik percetakan akan melihat kembali kesepakatan antara penjual dan pembeli diawal. Jika kesalahan itu terjadi karena kelalaian pemesan seperti kesalahan dalam penulisan nama misalnya, maka resiko itu akan dibebankan kepada pemesan/pembeli tetapi jika kesalahan itu karena kelalaian dari pemilik percetakan seperti kesalahan dalam mencetak warna yang disepakati biru muda ternyata yang tercetak

¹⁰Irmantius, Pemilik Usaha Percetakan (Penjual), *Wawancara*, tanggal 01 Maret 2013, di Jalan Garuda Sakti Kecamatan Tampan.

adalah biru tua, maka resiko akan ditanggung oleh pemilik percetakan. Dan untuk resiko yang ditanggung oleh pemilik percetakan dan konsumen ini biasanya terjadi jika kesalahan itu dilakukan oleh pemilik percetakan seperti kesalahan dalam menyetak warna, dalam hal ini konsumen dibebankan untuk tetap menerima barang namun pemilik percetakan biasanya akan memberikan tambahan bonus asesoris ataupun pengurangan harga kepada konsumen, yang akhirnya kedua belah pihak akan sepakat ataupun mengiklaskan kesalahan tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai konsumen tidak mengambil barang pesanannya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV. 14
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KONSUMEN TIDAK
MENGAMBIL BARANG PESANANNYA

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|----|-------------------|----------|------------|
| 1 | Pernah | 30 | 88% |
| 2 | Tidak Pernah | 4 | 12% |
| 3 | Sering | 0 | 0% |
| | Jumlah | 34 Orang | 100% |

Sumber Data: Olahan Angket

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 30 orang (88% orang) mengatakan konsumen pernah tidak mengambil barang pesanannya, sedangkan yang menjawab tidak pernah 4 orang (12% orang). Kebanyakan dari pembeli yang tidak mengambil barang pesanannya itu terjadi pada barang pesanan seperti kartu nama, faktur, brosur, dan stempel. Pada barang-barang yang lain juga pernah terjadi tetapi masih bisa dikatakan jarang sekali terjadi.

C. Pandangan Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Istishna'* Pada Usaha Percetakan Dikecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Praktek jual beli secara pesanan yang dilakukan para produsen atau pemilik usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan merujuk kepada beberapa sumber hukum yang menjadi landasan bolehnya jual beli pesanan (*istishna'*), maka menurut penulis, dalam hal spesifikasi barang yang dipesan para konsumen dengan cara pesanan sudah sesuai dengan konsep *istishna'* dalam perspektif Ekonomi Islam. Karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi barang pesanan, diantaranya jenis barang yang dipesan, jumlah barang, warna, ukuran, waktu penyerahan dan pelunasan barang pesanan. Menurut penulis jual beli pesanan ini sudah sesuai dengan hadits dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “diriwayatkan dari Shuhaib r.a bahwa Nabi SAW pernah bersabda: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarradhah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)¹¹

Islam sebagai aturan hidup (*nizham al hayat*) yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Islam mengajarkan agar manusia menjalankan kehidupannya secara benar, sebagaimana diatur oleh Allah SWT. Bahwa usaha untuk hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang menjadi tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak

¹¹Muhammad Nasaruddin Al-Bani, *Sunan Ibnu Majah*, Bab:Asy-Syirkah wa al-Mudharabah, NO. 2289, (Bairut: Al-Maktaba Al-Islami 1998) h.177.

diukur dari indikator-indikator lain, melainkan sejauh mana seorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran.¹²

Pelaksanaan praktek jual beli *istishna'* pada usaha percetakan di Kecamatan Tampan, penulis menemukan pelaksanaan yang berbeda dengan akad. Seperti adanya keterlambatan dalam penyelesaian barang, terjadi perubahan harga pesanan setelah kesepakatan dilakukan, keterlambatan pembayaran oleh konsumen, dan konsumen tidak mengambil barang pesannya. Dari berbagai permasalahan diatas, penulis akan menjelaskan masalah demi masalah tersebut yang terkandung dalam al-Quran dan hadits. Untuk lebih jelasnya mengenai masalah tersebut, dapat kita lihat pada uraian berikut:

1. Seorang harus melayani dan bertanggung jawab dengan baik terhadap pekerjaannya, sesuai dengan sabda Nabi :¹³

- اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ «

عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.

Dalam hal ini pengusaha adalah pemimpin dalam pekerjaannya dan harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Namun jika terjadi keterlambatan dalam penyelesaian barang yang tidak disengaja, maka hal ini hukumnya dimaafkan, karena kesalahan itu bukanlah dilatar belakangi oleh faktor kesengajaan. Namun keterlambatan penyelesaian barang itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak disengaja, seperti mati lampu, serta mesin rusak,

¹²Muhammad, *Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2002, Cet. Ke-1, h. 299.

¹³Muslim. *Shahih Muslim*. Juz.6. (Beirut: Dar al-Jail.tt) hal.7

maka hukumnya sah tapi terlarang. Karena salah satu syarat dalam rukun jual beli tidak dipenuhi.

2. Terjadi perubahan harga pesanan setelah kesepakatan dilakukan. Dalam hal ini hukumnya sah tapi terlarang, karena salah satu syarat dalam rukun jual belinya tidak ditepati oleh penjual. Selain itu konsumen tentu akan berpaling kepercetakan lain, sehingga merugikan pemilik percetakan itu sendiri.
3. Keterlambatan pembayaran oleh konsumen. Dalam praktek *istishna'* pada usaha percetakan di Kecamatan Tampan ini, pembeli pernah melakukan penundaan terhadap pembayaran barang, bahkan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Pada dasarnya pembayaran wajib dilakukan pada waktu yang ditentukan bila memang yang berhutang telah mampu membayarnya. Bila yang berhutang mampu membayar tetapi menangguhkan pembayarannya, maka dia dinyatakan sebagai orang yang zhalim sebagai mana dikatakan Nabi dalam hadist, dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda:¹⁴


مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya:“penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah kezhaliman. Dan apabila salah seorang dari kalian dialihkan (pembayaran hutangnya) kepada orang kaya, maka hendaknya ia menerima pengalihann itu.”¹⁵

Namun bila yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka orang yang menghutangi diharapkan bersabar sampai yang berhutang mempunyai kemampuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

¹⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h. 225.

¹⁵Abu Daud Sulaiman Bin Al As-As, *Sunan Abu Daud*, (Bairud: Darul Fikr, tt), juz. 30, h.253.



Artinya:”dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS Al-Baqarah: 280)¹⁶.

Dan Nabi SAW bersabda mengenai orang yang memberi masa tenggang kepada orang yang mampu, yaitu:

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ « أَتَى اللَّهَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا - قَالَ وَلَا

يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا - قَالَ يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أَبِيعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ فَكُنْتُ

أَتَيْسِرُ عَلَى الْمُوَسِّرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ. فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي ». فَقَالَ عَقْبَةُ

بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم-.

Artinya:“Didatangkan kepada Allah salah seorang hamba dari hambahambanya yang telah dikaruniai harta, lalu berfirman kepadanya, apa yang telah kamu kerjakan didunia?’ Huzaifah berkata, ‘dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadianpun, ‘orang itu menjawab, ‘Ya Rabbi, engkau telah memberiku harta kekayaan, lalu aku berjual beli kepada manusia, dan waktu itu akhlakku adalah toleransi, aku memberikan kemudahan kepada orang yang kaya dan memberi tangguh kepada orang yang kesulitan. ‘Maka Allah Swt berfirman, ‘aku lebih berhak dengannya dari pada kamu. Maka maafkanlah Hambaku ini. Lalu Uqbah bin amir dan Abu Mas’ud Al-anshari berkata, ‘demikianlah kami mendengarnya dari Mulut Rasulullah Saw”.¹⁷

¹⁶Depertemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung:Dipenogoro, 2007), h. 47.

¹⁷Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim.Juz.5* (Beirut: dar al-Jail.tt) hal.33

4. Konsumen tidak mengambil barang pesannya. Dalam hal ini hukumnya tidak sah dan terlarang, karena salah satu syarat dalam rukun jual belinya tidak ditepati oleh pembeli (pemesan). Hal ini juga merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan hukumnya dosa karena menzholimi salah satu pihak yaitu pemilik percetakan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist berikut ini:

" لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ "

Artinya: "tidak boleh menzholimi diri sendiri maupun orang lain".¹⁸

Jadi, pelaksanaan jual beli pesanan (*istishna'*) pada usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menurut Islam hukumnya diperbolehkan atau hukumnya mubah, hal ini berdasarkan kaidah fiqih yang artinya : "pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan haram".

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan untuk kepentingan dirinya adalah dibolehkan oleh Islam. Kebolehan itu berdasarkan kepada hukum asal, yaitu mubah. Apalagi jual beli yang dilakukan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan berusaha untuk mendapatkan nikmat Allah SWT dimuka bumi.

¹⁸Muhammad Bin Yazid, *Sunah Ibnu Majah*, (Bairud: Darul Fikar, tt), Juz 2, h.84.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan jual beli pesanan (*istishna'*) pada usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengenai jenis barang, ukuran, warna, jumlah barang, harga, untuk pembayaran bisa dilakukan dengan tunai dan cicilan dengan uang muka yang diberikan minimal 40% dari harga barang dan waktu penyerahan barang dilakukan ditempat percetakan.
2. Faktor pendukung praktek *istishna'* pada usaha percetakan ialah kualitas barang, harga yang ditawarkan terjangkau oleh masyarakat, permodalan yang dimiliki pemilik usaha percetakan untuk menjalankan usaha ini sudah mencukupi, dan karyawan yang bekerja pada usaha percetakan ini sudah bisa diandalkan. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini ialah konsumen pernah komplain dengan barang pesannya, pernah terjadi keterlambatan dalam penyelesaian barang pesanan, terjadi perubahan harga setelah kesepakatan, keterlambatan pembayaran oleh konsumen, dan konsumen tidak mengambil barang pesannya.
3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli *Istishna'* pada usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah sesuai

dengan syari'at Islam seperti kriteria barang, jumlah barang, ukuran, warna, uang muka yang diberikan, serta waktu penyerahan barang telah disepakati pada saat akad. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan akad atau kesepakatan seperti keterlambatan dalam penyelesaian barang, perubahan harga setelah kesepakatan, konsumen tidak mengambil barang pesannya, dan konsumen pernah komplain dengan barang pesannya.

B. Saran

1. Untuk mempertahankan dan memperbanyak pelanggan tetap, maka kepada pihak pemilik usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru disarankan memperhatikan persaingan yang ada. Sehingga pemilik percetakan diharapkan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, di antaranya ialah menerapkan kesesuaian perjanjian dengan pembeli sesuai syari'ah.
2. Untuk pembeli diharapkan hendaknya melakukan pembayaran barang tepat pada waktu yang telah disepakati pada saat akad. Apabila pembeli terlambat dalam pembayaran hendaklah penjual terlebih dahulu memberikan teguran yang sesuai dengan syari'at islam. Tetapi jika pembeli tidak membayar maka pihak penjual boleh melakukan cara yang lebih tegas.
3. Pihak pemilik percetakan hendaknya selalu menjalankan usaha sesuai dengan konsep dan aturan Syari'ah Islam, bukan semata-mata mencari keuntungan duniawi, serta saling memberikan kemudahan dan manfaat dalam proses jual beli yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin AbdurrahmannAl Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2006).
- Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan*,(Jakarta: Lentera, 2006).
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- _____, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ahmad Ihfan Sholihin, *Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Akmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2010).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Depertemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2006).
- Fachri Yasin, *Agribisnis Riau dan Perkebunan Berbasis Kerakyatan*, (Pekanbaru: UNRI Pers, 2003).
- H. Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2010).
- _____, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008).
- M. Nasaruddin Al-Bani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Mentri Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Semarang: PT.Toha Putra, 2006).
- Muhammad Nasaruddin Al-Bani, *Sunan Ibnu Majah*, Bab: Asy-Syirkah wa al-Mudharabah (Beirud: Al-Maktaba Al-Islami 1998).
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT.Grafiti Pustaka Utama, 2002).

- Muhammad Hidayat, *The Sharia Economic*, (Jakarta: Zikrul, 2010).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke-Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2008).
- Muslim. *Shahih Muslim*. Juz.6.(Beirut: Dar al-Jail.tt).
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*,(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009).
- Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2008).
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010).
- Sulaiman Al Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayiid Sabiq*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010).
- T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, (Jakarta :1992).
- Thorik Gunara, d.k, *Marketing Muhammad*, (Bandung: Maddani Prima, 2004).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia TBK, 1999).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta : Darul Fath.tt).